

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti.

Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan ketidak seimbangan. Terdapat tiga pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Keseimbangan adalah kegiatan invertasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (kemaslahatan).¹

Dari pandangan Fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdhah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah Fiqh yang menyatakan bahwa *Ash fi al Muamalah (Ghair al-Ibadah) al-ibaha, illaidza ma*

¹ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," Jurnal Jurisprudence 2 7, no. 2 (2017): 153.

dalla al-dalilala khilafihi, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti yang larangannya berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah). Tiap-tiap yang dikerjakan karena Allah masuk dalam lapangan ibadah. Selain itu, bidang muamalah juga berkenan dengan aturan terkait aktivitas seseorang dengan seorang lainnya dalam memenuhi Kebutuhannya.

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fiqh Muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (maliyah) atau tidak berikatan dengan harta (ghairu maliyah) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan.²

Dalam transaksi bermuamalah, syari'ah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.³ Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.⁴

² Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 2 (2015): 105.

³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm 134.

⁴ HM Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar," Jurnal Pemikiran

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian di bidang-bidang tertentu. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung untuk membuka usaha hanya saja mempunyai kemampuan dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dengan keahliannya itu.

Batik mempunyai nilai filosofi yang tinggi karena motif batik yang terdiri dari flora dan fauna yang di ambil dari stilisasi keadaan alam, menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Batik merupakan bahan kain tekstil hasil pewarnaan menurut corak-corak batik Indonesia, dengan menggunakan lilin batik sebagai zat pelintang. Kata batik secara etimologis merupakan istilah asli tradisional Jawa dari gabungan dua kata bahasa Jawa “amba” dan “tik” atau “nitik”. “amba” yang bermakna menulis, lebar, atau luas, dan “tik” atau “nitik” berarti titik. Istilah batik dalam bahasa Jawa mengacu pada pengertian batik merupakan teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam atau lilin untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain.

Batik adalah salah satu bagian dari karya budaya asli Nusantara yang banyak di kagumi oleh khalayak dari berbagai penjuru dunia. Ada dua makna besar batik bagi masyarakat Indonesia. Pertama, batik merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kedua, sebagai karya industri batik merupakan mata pencaharian atau lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, batik perlu di lestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung

secara turun menurun.

Batik Indonesia memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan batik negara lain dari segi ragam motif dan desain pengerjaannya yang cenderung lebih halus. Salah satu contoh kerajinan batik yang ada di Bangkalan yang menempati potensi unggulan pertama daerah salah satunya yaitu batik dari Tanjung Bumi. Tanjung Bumi merupakan salah satu sentra batik tulis di Madura tempatnya terletak di Kabupaten Bangkalan batik tulis Tanjung Bumi terkenal dengan coraknya yang lebih unik jika dibandingkan dengan batik Madura dari kabupaten yang lain. Corak batik ini cenderung lebih bernuansa Madura dan ditandai dengan adanya warna merah, kuning, hijau, atau salah satu dari ketiganya pada setiap batiknya. Motif batik tulis Tanjung Bumi didominasi oleh apa yang ada di alam sekitar seperti tumbuhan dan binatang yang tak kalah pentingnya, proses pembuatannyapun lebih detail dibandingkan dengan yang lain.

Pada kasus ini para perajin batik memanfaatkan keahlian jasanya untuk membantu pada pihak yang membutuhkan khususnya pengerjaan membatik. Namun sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para perajin batik dalam pengupahan. Seperti, upah yang masih memakai sistem harian, ada juga yang bulanan, dan ada juga setiap hasil potong kain batiknya. Dalam hal ini perajin batik khusus nya perajin batik Tanjung Bumi masih belum memiliki kekuatan pengupahan yang tetap. Disisi lain juga terdapat upah yang tidak sesuai dengan pengerjaannya. Misalnya, para perajin batik mengerjakan membatik nya dan setelah selesai hasil membatik nya para perajin batik mendapatkan upah atau imbalan dari hasil membatiknya. Namun upah tersebut tidak sesuai yang di

harapkan oleh para perajin batik, maka dari itu perlu adanya hukum yang mengikat yaitu harus adanya kesepakatan bersama sebelum menerima pekerjaan membatik tersebut. Istilah dalam Fiqh Muamalah yaitu Akad, jadi mengaitkan dua belah pihak antara perajin batik dan UMKM atau kehendak tersebut (ijab dan qabul). Ketika ijab dan qabul terjadi sesuai dengan syarat-syarat syar'i-nya maka diantara perajin batik dan UMKM dinilai terjadi suatu kesepakatan atau ikatan. Akad yang sudah terjadi (disepkati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

Alur proses kerja prabatik tulis Madura mempunyai keunikan menggambarkan jiwa enterpreneur, kreatif dan mandiri karena tidak sama dengan perajin batik tulis di provinsi lainnya. Hal itu disebabkan perajin batik tulis Madura mempunyai kebebasan dalam memproduksi serta tidak berpusat pada satu sentra batik sehingga dapat diartikan bahwa terdapat kemandirian dalam menentukan waktu pembuatan batik dalam menentukan besarnya upah. Kemandirian membatik inilah yang menyebabkan alur pembuatan batik tulis di Tanjung Bumi tidak selalu berpusat pada hanya satu sentra batik melainkan beberapa sentra. Sektor kerajinan batik di Bangkalan menempati potensi unggulan pertama Daerah.⁵

Lebih dari lima Kecamatan menjadi sentra yang memproduksi banyak batik. Merujuk data Disperindag Bangkalan tahun 2020 jumlah perajin batik di Kabupaten Bangkalan mencapai 1.500 orang yang tersebar di Kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Modung dan Burneh. Rata rata para perajin mampu memproduksi

⁵ Investment Kabupaten Bangkalan,"accessed May 11, 2021, http://investment.bangkalankab.go.id/pontensi_unggulan.

40.000 lembar tiap bulan.⁶ Sampai saat ini masih belum ada data yang baru dari Desperindag Bangkalan.

Kebanyakan kerjasama kemitraan yang disepakati antara pihak perajin dan pihak UMKM adalah sistem upah. Rata rata upah yang didapat untuk tiap potong batik yang kualitas bagus Rp. 300-500 ribu yang memerlukan waktu 1-3 bulan dan Rp 75.000 perpotong untuk kain batik biasa yang bisa diselesaikan 1-2 minggu.

Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana praktik kemitraan dan hukum akad yang diterapkan perajin batik dan umkm berdasarkan Fiqh Muamalah. Sistem ini berdampak pada meningkatkan penghasilan perajin batik sehingga percepatan perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, minimal menjadi penguat model peningkatan kesejahteraan khususnya di Bangkalan yang berjumlah 1.500 dan umumnya untuk skala Madura yang mencakup 4 Kabupaten bahkan untuk skala nasional.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model kemitraan dan hukum akad yang diterapkan perajin batik dan umkm berdasarkan Fiqh Muamalah. Adapun ada dua indikator yang digunakan untuk mengetahui model kemitraan dan hukum akad yang digunakan perajin batik dan UMKM berdasarkan Fiqh Muamalah yaitu dalam akad Ijarah, sedangkan dalam akad Ijarah dibagi menjadi dua yaitu: Ijarah atas manfaat, dan Ijarah atas pekerjaan.

⁶ “Bangkalan Butuh Pabrik Tekstil, 1.500 Perajin Batik Tergantung Kain dari Pekalongan,” *Surya*, accessed May 11, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2015/12/27/bangkalan-butuh-pabrik-tekstil-1500-perajin-batik-tergantung-kain-dari-pekalongan>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kemitraan perajin Batik dan UMKM di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap perajin Batik dan UMKM di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kemitraan dan hukum akad yang digunakan perajin batik dan UMKM berdasarkan Fiqh Muamalah. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu dapat memahami dan menambahkan wawasan serta pengalaman langsung tentang praktik kemitraan perajin batik dan UMKM di Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

D. Target Luaran

Target luaran dalam penelitian ini adalah pemakalah dalam seminar Nasional atau publikasi jurnal Nasional.

Tabel 1.1 Target Luaran

No	Janis Luaran	Indikator Capaian
1	Pemakalah Dalam Seminar Nasional atau Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai

E. Jadwal Kegiatan

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021				Tahun 2022
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Rapat Koordinasi Dengan Dosen Pembimbing					
2	Penyusunan Proposal					
3	Penyerahan Proposal					
4	Melakukan Penelitian Bersama Dosen Pembimbing ke Perajin Batik Pertama Kalinya					
5	Pengumpulan Data					
6	Analisa Data					
7	Publikasi Jurnal Nasional					
8	Melakukan Penelitian ke Perajin Batik di Tanjung Bumi kedua kali nya					
9	Pengumpulan Data					
10	Analisa Data					
11	Penyusunan Laporan Kemajuan					
12	Penyerhaan Laporan Kemajuan					
13	Menyelesaikan Logbook					
14	Diterbitkan Jurnal Nasional Oleh Penerbit					
15	Melakukan penelitian ke Perajin Batik di Tanjung Bumi ketiga kalinya					

16	Pengumpulan Data					
17	Analisa Data					
18	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian					
19	Penyerahan Laporan Akhir Penelitian					
20	Sidang Riset MBKM					